

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum pidana di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku, serta melindungi korban dan masyarakat. Namun, praktik penegakan hukum sering kali hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), yang menekankan pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹ Pola penegakan hukum yang demikian sering kali tidak menyelesaikan akar masalah sosial, bahkan dapat menimbulkan penderitaan baru, baik bagi korban maupun pelaku yang masih memiliki hubungan dekat.

Sebagai respons terhadap kelemahan sistem peradilan yang bersifat retributif, muncul paradigma baru yaitu *Restorative Justice* (keadilan restoratif). *Restorative Justice* muncul sebagai upaya terhadap ketidaksesuaian sistem peradilan pidana dengan harapan masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan.² Menurut Tony F. Marshall, *Restorative Justice* adalah “*a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*”³ Artinya, penyelesaian tindak pidana diarahkan pada pemulihan keadaan semula melalui

¹ Muladi, 2019, Implementasi Pendekatan “*Restorative Justice*” Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Pembaharuan Hukum Pidana, Vol. 2, No. 2, hlm. 1-2.

² Adrianto, I., 2023, Konsep Penerapan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Kepolisian dalam Pasal Pasal KUHP Baru, *Janaloka*, Vol. 2. No. 2, 256-266. <https://janalokajournal.id/index.php/jnk/article/view/44>

³ Marshall, T. F, 2018, *Restorative justice: An overview*, Create Space Independent Publishing Platform., hlm. 5.

musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak berwenang. Konsep ini menekankan pemulihan (*restoration*) dibandingkan pembalasan (*punishment*).

Proses penanganan perkara pidana yang diajukan ke pengadilan dinilai belum memberikan ruang yang memadai bagi kepentingan korban maupun pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penerapan konsep *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian untuk perkara pidana ringan, guna memenuhi rasa keadilan yang lebih menyeluruh di tengah masyarakat, khususnya bagi korban dan pelaku.

Restorative Justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana, bukan semata-mata memberikan hukuman kepada pelaku.⁴ Di Indonesia keadilan restoratif menjadi semakin relevan karena adanya beragam norma adat yang masih dijalankan oleh komunitas lokal dalam menyelesaikan konflik, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil. Konsep ini berbeda dengan pendekatan peradilan konvensional yang lebih menitikberatkan pada hukuman sebagai bentuk balasan atas pelanggaran hukum.

Penerapan *Restorative Justice* telah diakomodasi dalam berbagai kebijakan hukum pidana. Salah satu instrumen terpenting adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban, pelaku

⁴ Arifullah, Muhammad Rusli, Andi Wahyuddin Nur, Zubair Rahman Saende, & Sulfan., 2025, Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia, *Jurnal Tata Mana*, Vol. 6. No. 1, 161-169. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/889>

baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun.⁵

Sejak diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbagai Kejaksaan Negeri di Indonesia telah menerapkan mekanisme tersebut dalam penyelesaian perkara ringan, seperti penganiayaan, pencurian ringan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu jenis perkara yang paling sering diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* adalah tindak pidana penganiayaan ringan. Berdasarkan Pasal 446 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dalam praktiknya, banyak kasus penganiayaan terjadi karena faktor emosional, perselisihan pribadi, atau konflik sosial yang sebenarnya masih dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui pendekatan kekeluargaan.

Tindak pidana penganiayaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dengan klasifikasi yang menekankan pada tingkat akibat yang ditimbulkan,⁶ termasuk kategori penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat. Dalam ketentuan tersebut, penganiayaan dengan akibat ringan tetap berada dalam kategori tindak pidana dengan ancaman pidana yang relatif terbatas, sehingga secara prinsip memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui

⁵ Pasal 5, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative*.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).

pendekatan *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.⁷

Kejaksaan Negeri Aceh Utara menjadi salah satu lembaga yang aktif menerapkan pendekatan ini, khususnya dalam penyelesaian perkara penganiayaan antarwarga yang tidak menimbulkan dampak berat. Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Aceh Utara dan pemberitaan hukum daerah, sejumlah perkara yang sebelumnya berpotensi dilanjutkan ke persidangan berhasil diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat.

Penerapan kebijakan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma kejaksaan dari lembaga penuntut yang bersifat formalistik menjadi institusi yang juga berperan dalam penyelesaian perkara secara damai dan berorientasi pada pemulihan sosial. Dalam hal ini, jaksa memiliki peran strategis sebagai *dominus litis* atau pengendali perkara yang berwenang menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke tahap penuntutan atau dapat dihentikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Penerapan *Restorative Justice* juga memberikan dampak positif terhadap sistem peradilan pidana, terutama dalam mengurangi beban perkara di pengadilan serta menciptakan keadilan yang lebih humanis. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada tercapainya perdamaian dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Data dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah perkara yang diselesaikan melalui keadilan

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

restoratif sejak tahun 2021,⁸ termasuk di wilayah Aceh, yang menunjukkan semakin berkembangnya penerapan pendekatan ini dalam praktik penegakan hukum.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan dengan mempertimbangkan syarat-syarat tertentu, seperti adanya perdamaian antara pelaku dan korban serta terpenuhinya syarat materil dan formil. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif telah menjadi bagian integral dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kemudian, penerapan *Restorative Justice* juga telah diakomodasi pada tingkat kepolisian melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.⁹ Dengan demikian, secara sistemik, *Restorative Justice* sebenarnya dapat diterapkan sejak tahap awal, yaitu pada tahap penyidikan. Hal ini sejalan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.¹⁰ Oleh karena itu, perkara yang memenuhi kriteria *Restorative Justice* pada dasarnya dapat diselesaikan sejak tahap penyidikan tanpa harus berlanjut ke tahap penuntutan.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan kondisi bahwa perkara tindak pidana, khususnya penganiayaan, yang sebenarnya telah memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui *Restorative Justice* pada tahap penyidikan justru tetap

⁸ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, "Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021–2023," <https://kejaksaan.go.id>

⁹ Efendi, Yulia, dan Hamdani, 2022, "Tindakan Kepolisian dalam Menerapkan Restorative Justice terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10, No. 2, <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.9160>

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika.), hlm. 45.

berlanjut hingga tahap penuntutan. Bahkan, tidak jarang perkara baru diselesaikan melalui *Restorative Justice* setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) dan dilimpahkan ke Kejaksaan.

Kondisi ini tidak hanya menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga menimbulkan persoalan terkait efisiensi penggunaan anggaran negara. Hal ini karena sebelum perkara sampai ke Kejaksaan, proses penanganan telah dilakukan terlebih dahulu di tingkat kepolisian yang tentunya telah menggunakan sumber daya negara, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya operasional.¹¹

Apabila pada akhirnya perkara tersebut tetap diselesaikan melalui *Restorative Justice* pada tahap penuntutan, maka dapat dipertanyakan efektivitas proses sebelumnya, mengingat upaya penyelesaian yang dilakukan pada tahap penyidikan tidak berhasil dan justru berulang pada tahap berikutnya. Dengan demikian, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penggunaan anggaran negara secara berulang dalam penanganan satu perkara yang seharusnya dapat diselesaikan sejak tahap awal.

Implementasi *Restorative Justice* pada tingkat penyidikan seringkali belum berjalan secara maksimal karena berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat, keterbatasan waktu, serta belum adanya kesepakatan antara pelaku dan korban⁴. Sementara itu, pada tahap penuntutan, jaksa memiliki ruang yang lebih luas dalam menilai kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Hal ini

¹¹ Irabiah, dkk., 2022, "Penerapan Restorative Justice pada Tingkat Penuntutan," *Jurnal Perspektif*, Vol. 27 No. 2, hlm. 130.

disebabkan karena pada tahap penuntutan, kondisi para pihak umumnya telah lebih stabil secara emosional, sehingga peluang tercapainya kesepakatan damai menjadi lebih besar dibandingkan pada tahap awal penanganan perkara.

Keberhasilan penerapan *Restorative Justice* sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti hubungan antara pelaku dan korban, adanya itikad baik, serta kesediaan untuk berdamai.¹² Faktor-faktor tersebut seringkali baru terbentuk setelah proses hukum berjalan, sehingga penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* lebih sering terjadi pada tahap penuntutan dibandingkan tahap penyidikan. Dalam praktiknya, dinamika sosial yang berkembang selama proses penyidikan turut mempengaruhi perubahan sikap para pihak, sehingga membuka ruang bagi penyelesaian secara damai pada tahap yang lebih lanjut.

Dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan memiliki peran strategis sebagai *dominus litis*, yaitu pihak yang menentukan kelanjutan suatu perkara. Jaksa memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau dihentikan demi kepentingan hukum dan keadilan.¹³ Peran ini menjadikan Kejaksaan sebagai institusi yang memiliki posisi penting dalam penerapan *Restorative Justice*, khususnya pada tahap penuntutan, karena jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penuntut, tetapi juga sebagai pengendali perkara yang mempertimbangkan aspek keadilan

¹² Abidatu Zuhra Zilkamala & Joni Alizon, 2024 implementasi peraturan Kejaksaan republik indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, *Journal of Sharia and Law*, Vol. 3, No. 1. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/716/377>

¹³ Eva Achjani Zulfa, 2019, "Restorative Justice dan Perkembangannya di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, hlm. 320.

substantif. Penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* pada tahap penuntutan juga menimbulkan implikasi terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana.

Ketika suatu perkara telah melalui proses penyidikan hingga tahap berkas dinyatakan lengkap (P-21), maka dapat dipastikan bahwa telah terjadi penggunaan sumber daya negara, baik dalam bentuk tenaga aparat, waktu penanganan perkara, maupun biaya operasional yang tidak sedikit. Apabila pada akhirnya perkara tersebut diselesaikan melalui *Restorative Justice* di tahap penuntutan, maka proses yang telah dilakukan sebelumnya pada tahap penyidikan menjadi kurang efisien, karena upaya penyelesaian yang seharusnya dapat dilakukan sejak awal justru tertunda hingga tahap lanjutan.¹⁴

Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi penggunaan anggaran negara secara berulang dalam penanganan satu perkara yang sama. Pada tahap penyidikan, negara telah mengeluarkan biaya untuk proses pemeriksaan, administrasi perkara, serta kegiatan operasional lainnya. Kemudian, ketika perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, kembali diperlukan biaya dan sumber daya untuk melakukan penelitian berkas, ekspose perkara, hingga proses penghentian penuntutan melalui *Restorative Justice*. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efisiensi sistem peradilan pidana dalam mengakomodasi penyelesaian perkara secara restoratif.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* pada tahap penuntutan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor hukum semata, tetapi juga oleh faktor sosial, struktural, serta dinamika proses penegakan hukum

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 52.

itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam berbagai faktor yang melatarbelakangi penyelesaian perkara pada tahap penuntutan, khususnya dalam perkara tindak pidana penganiayaan.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Aceh Utara. Kajian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana penerapan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara pada tahap tersebut, serta memahami dinamika yang terjadi dalam proses penegakan hukum yang menyebabkan perkara diselesaikan melalui pendekatan restoratif setelah melalui tahap penyidikan. Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan penelitian yang berfokus pada **“Penerapan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Aceh Utara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Aceh Utara?
2. Apa saja faktor yang menghambat penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Aceh Utara?

3. Bagaimana upaya dalam menyelesaikan kendala penerapan *Restorative Justice* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan pada tahap penuntutan di Kejaksaan Aceh Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Aceh Utara.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Aceh Utara.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Aceh Utara dalam mengoptimalkan penerapan *Restorative Justice* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan pada tahap penuntutan

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Agar dapat melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister (S2) konsentrasi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum di Universitas Malikussaleh.
2. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, terkait dengan penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice*, terutama dalam konteks

perkara yang seharusnya dapat diselesaikan pada tahap penyidikan namun tetap berlanjut hingga ke Kejaksaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* pada tingkat Kejaksaan, sehingga dapat menjadi bahan pengembangan teori terkait efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan konsep *Restorative Justice*, khususnya dalam mengkaji hubungan antara tahapan penyidikan dan penuntutan dalam penyelesaian perkara pidana, serta memberikan kontribusi dalam memperkuat landasan teoritis mengenai penerapan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan, keadilan substantif, dan efisiensi sistem peradilan pidana.

b. Manfaat Praktis

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Aceh Utara, termasuk strategi dalam mengatasi hambatan pelaksanaan setelah pelimpahan perkara dari kepolisian serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara pidana.
2. Bagi Kejaksaan Negeri Aceh Utara, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam mengoptimalkan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan.

3. Bagi Kepolisian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan penerapan *Restorative Justice* pada tahap penyidikan, sehingga perkara yang memenuhi syarat dapat diselesaikan lebih awal tanpa harus dilimpahkan ke kejaksaan.
4. Bagi Akademisi dan Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang telah ada baik berupa tesis, jurnal, skripsi, laporan penelitian, dan lainnya yang mendukung penelitian ini. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dikaji sehingga peneliti mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti untuk mencegah terjadinya plagiasi. Ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini, namun yang menjadi pokok pembahasan, pengkajian, serta kasus yang dikaji berbeda. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. M. Fakri Vilano Putra, berjudul “Prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan.”¹⁵ Adapun fokus penelitian M. Fakri Vilano Putra adalah mengkaji konsep dan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan, termasuk landasan hukum serta kebijakan penerapannya dalam sistem

¹⁵ M. Fakri Vilano Putra, 2024, “Prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan”, *Tesis Universitas Jambi*, Fakultas Hukum, Prodi Magister Hukum, Jambi.

hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis normatif mengenai kedudukan *Restorative Justice* sebagai pendekatan alternatif penyelesaian perkara penganiayaan dan relevansinya dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta keharmonisan sosial. Perbedaannya dengan penelitian peneliti terletak pada fokus dan ruang lingkup kajian. Penelitian tersebut bersifat deskriptif umum terhadap perkara pidana ringan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Aceh Utara, khususnya terhadap perkara yang telah dilimpahkan dari kepolisian, serta mengkaji faktor-faktor dan proses penyelesaiannya pada tingkat kejaksaan.

2. Nasrid Arwijayah, Mulyati Pawennei, & Satrih Hasyim, berjudul “Penerapan *Restorative Justice* sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Mimika.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Mimika serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.¹⁶ Sementara itu, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam, tidak hanya mengkaji penerapan *Restorative Justice*, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan *Restorative Justice* dalam perkara penganiayaan di tingkat kejaksaan. Selain itu, penelitian penulis juga menitikberatkan pada proses penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*

¹⁶ Nasrid Arwijayah, Mulyati Pawennei, dan Satrih Hasyim, 2025, “Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Mimika,” *Journal of Lex Philosophy* 6, No. 1. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/2123>

setelah pelimpahan perkara dari kepolisian ke Kejaksaan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap penerapan dan hambatan, tetapi juga bersifat analitis terhadap hubungan antar tahapan dalam sistem peradilan pidana serta implikasinya terhadap efektivitas penyelesaian perkara.

3. Adib Fachri Dilli, berjudul “Analisis Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Subang).” Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menelaah pelaksanaan penghentian penuntutan melalui penerapan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana ringan; untuk menganalisis hambatan pelaksanaan penghentian penuntutan melalui penerapan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana ringan dan solusinya; serta untuk menganalisis pengaturan ideal pelaksanaan penghentian penuntutan melalui penerapan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana ringan di masa yang akan datang.¹⁷ Sementara itu, penelitian penulis memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu pada penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Aceh Utara, khususnya terhadap perkara yang telah dilimpahkan dari kepolisian. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek penghentian penuntutan, tetapi juga menelaah faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan *Restorative Justice* dalam perkara

¹⁷ Adib Fachri Dilli, 2025, “Analisis Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Subang),” *Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

penganiayaan di tingkat kejaksaan, serta mengkaji proses penyelesaiannya di tingkat kejaksaan. Dengan demikian, penelitian penulis memberikan analisis yang lebih kontekstual dan menekankan pada dinamika hubungan antara tahap penyidikan dan penyelesaian perkara di kejaksaan, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek normatif dan konseptual penghentian penuntutan.

4. Andri Kristanto, berjudul “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana kebijakan *Restorative Justice* telah diterapkan secara nasional dan bagaimana peran kejaksaan dalam mewujudkan asas keadilan substantif di luar proses peradilan formal. Penelitian ini lebih menyoroti aspek normatif dan evaluatif pada tingkat kebijakan nasional, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi di tingkat daerah (Aceh Utara), yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.¹⁸ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu pada penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Aceh Utara, khususnya terhadap perkara yang telah dilimpahkan dari kepolisian. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek kebijakan secara normatif, tetapi juga menelaah faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan *Restorative Justice* dalam perkara penganiayaan di tingkat kejaksaan, serta mengkaji proses penyelesaiannya di tingkat kejaksaan.

¹⁸ Andri Kristanto, *Loc. Cit.*, hlm. 180–193.

5. Arifullah, Muhammad Rusli, Andi Wahyuddin Nur, Zubair Rahman Saende, & Sulfan Sulfan, berjudul “Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *Restorative Justice* di Indonesia dengan meninjau kebijakan hukum yang mendukung, tantangan implementasi, serta dampaknya terhadap sistem peradilan pidana.¹⁹ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu pada penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Aceh Utara, khususnya terhadap perkara yang telah dilimpahkan dari kepolisian. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek kebijakan secara normatif, tetapi juga faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan *Restorative Justice* dalam perkara penganiayaan di tingkat kejaksaan, serta mengkaji proses penyelesaiannya di tingkat kejaksaan.
6. Azizah Mutiara Ningrum, Herwin Sulistyowati, & Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo, berjudul “Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sragen.” Penelitian ini berfokus pada Kejaksaan Negeri Sragen dengan menyoroti ketidakterpaduan standar pelaksanaan *Restorative Justice* antar kejaksaan negeri, sehingga penekanannya lebih pada aspek keseragaman kebijakan dan implementasi teknis antar wilayah. Penelitian tersebut bersifat evaluatif, menggambarkan pelaksanaan *Restorative Justice* secara umum tanpa memperhatikan konteks sosial dan budaya setempat yang dapat mempengaruhi

¹⁹ Arifullah, *Loc. Cit.*, hlm. 161-169.

keberhasilan proses perdamaian.²⁰ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu pada penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Aceh Utara, khususnya terhadap perkara yang telah dilimpahkan dari kepolisian. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek kebijakan secara normatif, tetapi juga menelaah faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan *Restorative Justice* dalam perkara penganiayaan di tingkat kejaksaan, serta mengkaji proses penyelesaiannya di tingkat kejaksaan.

7. Eva Achjani Zulfa, berjudul “*Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, perkembangan, serta penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk melihat peran aparat penegak hukum dalam mengintegrasikan pendekatan restoratif ke dalam sistem hukum pidana nasional.²¹ Penelitian ini lebih menekankan pada kajian konseptual dan teoritis mengenai *Restorative Justice* serta relevansinya dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Sementara itu, penelitian penulis memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu pada penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Aceh Utara, khususnya terhadap perkara yang telah dilimpahkan dari kepolisian. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek konseptual, tetapi juga menelaah faktor-faktor yang

²⁰ Azizah Mutiara Ningrum, Herwin Sulistyowati, & Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo, 2023, Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sragen, *Jurnal Justica*, Vol. 12, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12202>

²¹ Eva Achjani Zulfa, 2010, “Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n2.81>

menyebabkan keberhasilan *Restorative Justice* dalam perkara penganiayaan di tingkat kejaksaan, serta mengkaji proses penyelesaiannya di tingkat kejaksaan. Dengan demikian, penelitian penulis lebih bersifat empiris dan kontekstual, serta memberikan gambaran nyata mengenai dinamika penerapan *Restorative Justice* dalam praktik penegakan hukum di tingkat daerah, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek teoritis dan konseptual.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis memiliki perbedaan yang terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik dan mendalam, yaitu pada penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Aceh Utara, khususnya terhadap perkara yang telah dilimpahkan dari kepolisian. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif atau kebijakan semata, tetapi juga menelaah secara komprehensif faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan *Restorative Justice* dalam perkara penganiayaan di tingkat kejaksaan, serta mengkaji proses penyelesaiannya di tingkat kejaksaan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki karakter yang lebih kontekstual dan empiris, serta menekankan pada dinamika hubungan antara tahap penyidikan dan penyelesaian perkara di kejaksaan, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap pengembangan penerapan *Restorative Justice* dalam praktik penegakan hukum, khususnya di tingkat daerah.

F. Kerangka Teori

Beberapa pemikir yang mencoba membedah hukum selalu berupaya mencantumkan kata “teori” untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa apa

yang dijelaskan itu ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa apa yang dijelaskan itu adalah memenuhi standar teoritis.²² Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.²³

Pengertian teori hukum dapat dibaca dari pandangan yang dikemukakan oleh Meuwissen, Jan Gijssels dan Mark van Hoccke, dan Bruggink. Meuwissen mengartikan teori hukum adalah berada pada tataran abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum; ia mewujudkan peralihan ke filsafat hukum. Teori hukum merefleksi objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum. Karena itu, teori hukum dapat dipandang sebagai suatu jenis filsafat ilmu dari ilmu hukum. Teori hukum mempersoalkan, apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu empiris yang bersifat deskriptif atau tidak.²⁴

Teori hukum yang tugasnya mengkaji hal-hal yang bertalian dengan metodologi, menjadi ajaran metode yuridis. Dalam teori hukum modern, maka ajaran tentang metode dan seni interpretasi telah berkembang menjadi suatu teori argumentasi yuridik yang penuh.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori hukum yang digunakan sebagai kerangka berpikir yang merupakan pola pikir sistematis dan dapat

²² Otje Salman dan Anton F.Susanto, 2005, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 45.

²³ W.J.S. Poerwadarminto, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 68.

²⁴ Meuwissen, 2008, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung, Refika Aditama, hlm. 7.

²⁵ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2015, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 32.

dijadikan landasan untuk menganalisis dan menjawab suatu permasalahan yang ingin diteliti. Teori-teori hukum tersebut antara lain:

1. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Theory*)

Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Theory*) adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana. Di dalam praktik penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative Justice* atau *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif.

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak.

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang.

Restorative Justice adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga

sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.²⁶

Restorative Justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. dan yang ada (litigasi).²⁷ *Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restoratif justice pada dasarnya sederhana.

Implementasi konsep ini diatur secara resmi melalui Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun.

Teori *Restorative Justice* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelimpahan perkara tersebut, serta untuk mengkaji bagaimana proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif di tingkat kejaksaan. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan

²⁶ Apong Herlina dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm, 203.

²⁷ Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister, hlm, 103.

Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Aceh Utara telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemulihan, perdamaian, dan keadilan substantif.

Dengan demikian, arah penelitian ini berfokus pada pengkajian kesenjangan antara konsep *Restorative Justice* dengan praktik penyelesaian perkara, khususnya terkait dengan keterlambatan penerapan pendekatan restoratif yang baru dilakukan setelah perkara dilimpahkan ke kejaksaan, serta implikasinya terhadap efektivitas penyelesaian perkara pidana.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam sistem hukum karena keberadaan suatu aturan hukum tidak akan memberikan manfaat apabila tidak dilaksanakan dan ditegakkan secara efektif. Hukum pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan yang dibentuk, melainkan juga ditentukan oleh sejauh mana aturan tersebut dapat diterapkan dan ditaati dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto,²⁸ penegakan hukum merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir

²⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Definisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga merupakan suatu proses sosial yang bertujuan mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum ke dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan tertulis, melainkan juga sebagai instrumen yang harus mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada masyarakat.

Pandangan mengenai penegakan hukum juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Menurutnya, hukum dibentuk untuk melayani kepentingan manusia sehingga dalam pelaksanaannya tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, melainkan juga harus memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan.²⁹ Pendapat ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari sejauh mana peraturan diterapkan secara formal, tetapi juga dari sejauh mana tujuan hukum dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif teori penegakan hukum, efektivitas pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 15.

dipisahkan karena kelemahan pada salah satu faktor akan berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.³⁰

Faktor hukum berkaitan dengan substansi hukum yang menjadi dasar pelaksanaan suatu aturan. Hukum yang baik harus dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta mampu memberikan pedoman yang pasti bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, faktor hukum tercermin dari keberadaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana. Peraturan tersebut mengatur secara rinci mengenai syarat, mekanisme, dan prosedur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Selain faktor hukum, keberhasilan penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh faktor penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan pihak yang secara langsung menjalankan dan menerapkan hukum dalam praktik. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat penegak hukum akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan hukum dilaksanakan. Profesionalitas, integritas, independensi, dan kemampuan aparat dalam memahami tujuan hukum menjadi aspek penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Dalam penerapan *restorative justice*, jaksa tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum yang mewakili negara, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan korban dan pelaku untuk

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 5.

mencapai penyelesaian yang adil dan berorientasi pada pemulihan. Peran tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *restorative justice* sangat bergantung pada kemampuan jaksa dalam membangun komunikasi, menciptakan suasana yang kondusif, serta mendorong tercapainya kesepakatan damai antara para pihak.

Penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari dukungan sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas merupakan faktor yang memungkinkan hukum dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa adanya dukungan administrasi, anggaran, teknologi, dan infrastruktur yang memadai, proses penegakan hukum akan menghadapi berbagai hambatan. Dalam konteks *restorative justice*, tersedianya ruang mediasi, mekanisme administrasi perkara yang jelas, serta sistem pengawasan yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Oleh karena itu, keberadaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan salah satu prasyarat penting bagi terciptanya penegakan hukum yang efektif dan akuntabel.

Di samping faktor hukum, aparat, dan sarana, masyarakat juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Hukum pada dasarnya ditujukan untuk mengatur kehidupan masyarakat sehingga keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin besar pula peluang terciptanya penegakan hukum yang efektif. Dalam konsep *restorative justice*, partisipasi masyarakat memiliki kedudukan yang sangat penting karena penyelesaian perkara tidak hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga keluarga, tokoh masyarakat, dan lingkungan sosial yang

terdampak oleh tindak pidana. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara bertujuan untuk menciptakan pemulihan hubungan sosial serta mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum merupakan nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa budaya hukum merupakan salah satu komponen utama dalam sistem hukum selain struktur hukum dan substansi hukum.³¹ Budaya hukum akan mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi hukum yang berlaku.

Dalam masyarakat Aceh, nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan penyelesaian sengketa secara damai masih hidup dan berkembang sebagai bagian dari budaya hukum masyarakat. Nilai-nilai tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep *restorative justice* yang menekankan penyelesaian konflik melalui dialog, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, budaya hukum masyarakat Aceh menjadi faktor yang mendukung penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan uraian tersebut, teori penegakan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Aceh Utara. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis karena penelitian ini tidak hanya mengkaji keberadaan Peraturan Kejaksaan Republik

³¹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, hlm. 15.

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 sebagai dasar normatif, tetapi juga mengkaji bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan dalam praktik, bagaimana peran jaksa dalam menerapkannya, serta bagaimana respons masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Dengan menggunakan teori penegakan hukum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan *restorative justice* serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan ketertiban dan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan hukum pada dasarnya bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercipta keteraturan, keadilan, dan keamanan dalam kehidupan sosial. Namun demikian, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila hukum mampu memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi salah satu unsur fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap proses pembentukan maupun penegakan hukum.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai dasar yang harus diwujudkan dalam hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).³² Ketiga nilai tersebut memiliki kedudukan yang sama penting dan harus berjalan secara seimbang dalam praktik hukum. Kepastian hukum diperlukan

³² Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy*, Massachusetts: Harvard University Press, hlm. 107.

agar hukum dapat memberikan pedoman yang jelas kepada masyarakat mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten tanpa adanya perlakuan yang berbeda terhadap setiap orang.

Kepastian hukum pada hakikatnya menghendaki adanya aturan hukum yang jelas, logis, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus dirumuskan secara tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Dengan adanya aturan yang jelas, masyarakat dapat memperkirakan akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan sehingga tercipta rasa aman dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki. Dalam negara hukum, kepastian hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh aparat atau penguasa dalam menjalankan kewenangannya.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian penting. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh hukum. Kedua, adanya jaminan bahwa pemerintah atau aparat penegak hukum tidak akan bertindak secara sewenang-wenang terhadap masyarakat karena setiap tindakan yang dilakukan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.³³ Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga berkaitan dengan konsistensi pelaksanaan aturan tersebut dalam praktik.

Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum dapat terwujud apabila terdapat aturan hukum yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat, diterapkan secara

³³ E. Utrecht, 1986, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, hlm. 27.

konsisten oleh lembaga yang berwenang, serta didukung oleh adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang independen dan efektif.³⁴ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana aturan tersebut dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana, kepastian hukum memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, korban, maupun masyarakat. Setiap tindakan aparat penegak hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan mengenai keabsahan proses yang dilakukan. Kepastian hukum juga diperlukan untuk menjamin bahwa setiap perkara diselesaikan melalui prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga hak-hak para pihak tetap terlindungi.

Kepastian hukum menjadi semakin penting dalam penerapan *restorative justice* karena pendekatan ini menitikberatkan pada penyelesaian perkara melalui perdamaian dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Meskipun demikian, penyelesaian perkara melalui *restorative justice* tidak boleh dilakukan di luar kerangka hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* harus didasarkan pada aturan yang jelas agar tidak menimbulkan kesan bahwa penyelesaian perkara dilakukan secara bebas atau tanpa dasar hukum.

³⁴ Jan Michiel Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang (Rule of Law)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, hlm. 5-6.

Dalam penelitian ini, kepastian hukum tercermin dalam keberadaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut mengatur secara rinci mengenai syarat, mekanisme, dan prosedur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Adanya pengaturan tersebut memberikan pedoman yang jelas bagi jaksa dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Selain itu, ketentuan tersebut juga memberikan jaminan hukum bagi korban dan pelaku bahwa proses penyelesaian perkara dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penerapan *restorative justice* yang dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif tidak menghilangkan prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Sebaliknya, keberadaan aturan yang jelas mengenai syarat dan tata cara penghentian penuntutan justru memperkuat kepastian hukum karena setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui *restorative justice* tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial, tetapi juga tetap menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut, teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Aceh Utara. Teori ini digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta apakah mekanisme yang diterapkan telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Dengan menggunakan teori kepastian hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara praktik penerapan *restorative justice* dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan kepastian dalam setiap tindakan penegakan hukum.